



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

# LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/ kedua/ ketiga/ keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023. LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari beberapa indikator kinerja utama terdapat indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, Februari 2020  
Sekretaris DPRD Kab. Sinjai



**Drs. Janwar, MH**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip.19710124 199203 1 008

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari beberapa indikator kinerja utama terdapat indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, Februari 2020  
Sekretaris DPRD Kab. Sinjai



**Drs. Janwar, MH**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip.19710124 199203 1 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi SKPD Sekretariat DPRD ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4 Isu Strategis.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Komposisi SDM Organisasi.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis 2018-2023.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja .....	15
2.3 Program Pencapaian Sasaran .....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Indikator Kinerja 2019.....	18
A. Membandingkan target tahunan dengan realisasi kinerja .....	18
B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2018 .....	19
C. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan rencana strategis ( RENSTRA ) Perangkat Daerah.....	20
D. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	20

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ( Anggaran ).....	21
F. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.....	22
3.2 Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV. PENUTUP.....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1.2	Komposisi PNS menurut jenjang eselon.....	8
Tabel 2.1	Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.....	12
Tabel 2.2	Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD .....	13
Tabel 2.3	Sasaran strategis dan indikator kinerja utama .....	14
Tabel 2.4	Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai .....	15
Tabel 2.5	Program yang mendukung IKU .....	16
Tabel 2.6	Program untuk mencapai sasaran tahun 2019.....	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel 3.3	Perbandingan target dan realisasi sasaran kinerja tahun 2019 dan 2018.....	19
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi sasaran kinerja sampai tahun 2019 dengan target akhir RPJMD.....	20

## B A B I P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang ✓

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD

Kabupaten Sinjai. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar hukum diatas memberikan tuntutan kepada setiap tingkatan organisasi instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka laporan kinerja yang kami susun memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah, DPRD dan masyarakat).
2. merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dua fungsi utama laporan kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD mencakup hal-hal berikut ini :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2019 sebagai sarana

pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.

- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang

### 1.3 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55) dengan penyesuaian beberapa fungsi didalamnya menyesuaikan dengan paradigma baru otonomi daerah.

#### a. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sinjai mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

#### 1.4 Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

1. Pemantapan peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang relatif meningkat harus sejalan dengan peningkatan kemampuan Sekretariat DPRD selaku fasilitator termasuk diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder baik ditingkat daerah maupun di tingkat Provinsi

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dimana dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD.

Perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

3. Penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli yang diperlukan DPRD.

Dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah, DPRD akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat namun juga harus sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan tenaga ahli pada alat kelengkapan DPRD yang pembentukannya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD atas usul Alat Kelengkapan DPRD.

### 1.5 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat didukung oleh beberapa bagian dan sub bagian, diantaranya :

**Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:**

1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perlengkapan
3. Sub. Bagian Humas dan Protokol

**Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi:**

1. Sub. Bagian Persidangan dan Penerimaan Aspirasi
2. Sub. Bagian Risalah dan Arsip
3. Sub. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

**Bagian Keuangan, membawahi:**

1. Sub. Bagian Anggaran & Anggaran
2. Sub. Bagian Perbendaharaan
3. Sub. Bagian Pembukuan dan Verifikasi

### 1.6 Komposisi SDM Organisasi


Data akhir tahun 2019 keadaan personalia yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, adalah

- a. Pegawai Negeri Sipil 22 orang;
- b. Pegawai Sukarela 83;


Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sejumlah 22 orang terdiri dari 15 laki-laki dan 7 orang perempuan, selanjutnya dari 83 jumlah tenaga sukarela terdiri dari 38 laki-laki dan 45 perempuan.

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender



Komposisi tenaga sukarela berdasarkan gender




#### Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD mesti ditunjang dengan kualitas SDM yang memadai. Di tahun 2019, komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 1.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PNS
S2	6 Orang
S1	13 Orang
SMA/SLA/SMEA	2 Orang
SMP	1 Orang

Gambar 1.2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 1.3. Perimbangan PNS menurut Jenjang Pendidikan terpecah jenis kelamin



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon


Komposisi PNS menurut jenjang eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.

Komposisi PNS menurut jenjang eselon

Jabatan Struktural	JUMLAH PNS
Eselon II	1 Orang
Eselon III	3 Orang
Eselon IV	9 Orang

Gambar 1.4. Perimbangan PNS menurut Jenjang Eselon terpilah jenis kelamin



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Rencana Strategis ( Renstra) Sekretrariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 -2023 merupakan suatu proses yang meliputi rangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat diimplementasikan keseluruhan jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan, dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III, Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam merealisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai salah satu unit Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai telah

mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi Kabupaten Sinjai dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sinjai.

Rencana strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai demi tercapainya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai suatu kesatuan. Dengan dirumuskannya rencana strategis ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai salah satu unit kerja eselon II telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang dengan pemahaman dan respon dari Bagian, Sub. Bagian dan stakeholder lainnya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf (staffing) dan unsur fasilitasi harus selalu meningkatkan pelayanan administrasi dan pelayanan umum terhadap aparatur dan DPRD. Oleh karena itu sebagai unsur staf (staffing) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergi dalam melaksanakan amanat institusional.

Rencana Strategis SKPD ditetapkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor : 02 tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023. Sedangkan Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023, berdasar atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023. Berkekenaan dengan hal-hal yang disebut diatas maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan menjabaran kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretaris DPRD dalam mewujudkan Visi Misi Bupati untuk 5 tahun kedepan, adapun Visi Bupati adalah *“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”*.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, serta menjadi arah perjalanan pemerintah berdasarkan kriteria yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 5 tahun.

Tabel 2.1  
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

<b>Misi</b> <i>"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif".</i>			
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatnya tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya penatausahaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perdadang anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat ditetapkan rumusan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dengan lembaga DPRD melalui alat kelengkapan DPRD	Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat paripurna, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat hearing/dialog dengan perangkat daerah dan masyarakat serta pelaksanaan reses.
		Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas SDM pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan penyebarluasan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat umum, baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Untuk mencapai tujuan dalam rangka memfasilitasi kelancaran tugas pokok dan fungsi DPRD dilakukan dengan program dan kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan indikator, tolok ukur dan target kinerja yang akan dicapai. Adapun program yang dilaksanakan yaitu:

- Program pelayanan perkantoran.
- Program pelaporan kinerja.
- Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas kemudian dirumuskan sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) Sekretariat DPRD, dengan maksud sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2018, seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perdad dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tahun pertama dari Renstra SKPD Tahun 2018 - 2023 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2018 - 2023. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2019. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Dokumen perjanjian kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran atau paling lama 3 bulan setelah anggaran tahun 2019 ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Oleh karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki SKPD untuk mewujudkan target kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2019 terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pada hakekatnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang belum didukung oleh penyediaan dana sesuai program/kegiatan yang sudah ditetapkan ataupun dikarenakan keterbatasan SDM baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif serta adanya faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Tabel 2.4  
Perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Peradilan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	7 Dokumen

Untuk mewujudkan terlaksananya capaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Sinjai, ditempuh dengan program dan kegiatan yang terkait dengan IKU Sekretaris DPRD, seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5  
Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama

Program	Anggaran
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	4.666.661.900,-

### 2.3 Program Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan terlaksananya capaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai, ditempuh dengan program dan kegiatan yang terkait dengan IKU Sekretaris DPRD, seperti tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6  
Program untuk mencapai sasaran Tahun 2019

Program	Jumlah Kegiatan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	11 Kegiatan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip *good governance*, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja 2019

Pada Tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD dan sasaran strategis yang harus diwujudkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- A. Membandingkan target tahunan dengan realisasi kinerja

Tabel 3.2  
 Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase %
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perdaduan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen	100

- B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018.

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2019 dan 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018 %	Capaian 2019 %
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Peradilan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen	100	100

- C. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan rencana strategis ( RENSTRA ) Perangkat Daerah

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja sampai Tahun 2019  
dengan target akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJM	Realisasi s/d 2019	Capaian 2018 %
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perdadan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	35 Dokumen	7 Dokumen	20

- D. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Kendala dalam pencapaian capaian kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Sinjai Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan Sekretariat DPRD, banyak dipengaruhi oleh aktifitas Pimpinan dan anggota DPRD.
2. Belum maksimalnya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) kegiatan DPRD, dapat menghambat perencanaan dan penyusunan anggaran.
3. Terjadinya perubahan SHBJ pada pertengahan tahun anggaran, sehingga menyulitkan dalam melakukan perubahan anggaran.

4. Sebagian besar silpa berasal dari kegiatan perjalanan dinas, dikarenakan dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas harga satuan maksimal yang dipergunakan.
  5. Belum terbentuknya tenaga ahli fraksi yang berakibat tidak terealisasinya kegiatan penunjang kegiatan fraksi-fraksi DPRD.
  6. Realisasi serapan anggaran semester awal relatif rendah, menyebabkan usulan kegiatan pada APBD Perubahan tidak dapat dikabulkan.
- b. Solusi Untuk mengatasi kendala seperti tersebut diatas dapat diambil langkah-langkah antisipatif diantaranya :
1. Tersusunnya rencana kerja tahunan (RKT) pada awal tahun sehingga akan mempermudah perencanaan kegiatan.
  2. Dalam perencanaan kegiatan perjalanan dinas agar disertakan daerah/ tempat tujuan yang akan dikomparasikan.
  3. Komitmen pegawai dalam melaksanakan pakta integritas dan perjanjian kerja yang telah dibuat.
- E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ( Anggaran )

Secara keseluruhan pelaksanaan program yang mendukung indikator kinerja sasaran ini sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dari sisi pelaksanaan anggaran ada beberapa kegiatan yang masih tersisa anggarannya, hal ini disebabkan selain efisiensi juga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Adapun anggaran yang tidak terserap maksimal disebabkan selain efisiensi juga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti :

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan) tidak Terserap RP. 137.580.740,- disebabkan karena tidak semua biaya perjalanan dinas yang digunakan sebesar standar biaya umum yang telah ditetapkan.

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Kegiatan Rapat-Rapat alat kelengkapan dewan) tidak Terserap RP. 60.726.224,- ,- disebabkan karena tidak semua biaya perjalanan dinas yang digunakan sebesar standar biaya umum yang telah ditetapkan.
  3. Belanja Sewa Sound System ( Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna ) tidak Terserap RP. 40.000.000,- tidak terealisasi karena pada saat pelantikan Anggota Dewan Baru Periode 2019-2024, sound system yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai masih bisa dimaksimalkan dengan pinjam pakai tanpa dilakukan penyewaan sound system ke pihak swasta.
  4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Kegiatan Penunjang Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah) tidak Terserap RP. 263.802.561,- disebabkan karena tidak semua biaya perjalanan dinas yang digunakan sebesar standar biaya umum yang telah ditetapkan dan adanya perjalanan dinas yang disatukan untuk pengharmonisasi beberapa ranperda.
  5. Kegiatan Penunjang Fraksi-fraksi DPRD Rp. 106.262.500,- disebabkan belum ditetapkannya tenaga ahli Fraksi-fraksi DPRD.
- F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

Hasil capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 100 %. Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan kinerja tersebut diatas adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat pada program yaitu :

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Prundang-Undangan.
- b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- c. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.
- d. Rapat-Rapat Paripurna.
- e. Reses.

- f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- g. Sosialisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Penunjang Kegiatan Badan Pembentukan Paeraturan Daerah.
- i. Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD dan
- j. Rapat Pansus/Panja DPRD

### 3.2. Realisasi Anggaran

Sumber dana Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019 keseluruhan berasal dari APBD Kabupaten Sinjai, adapun besaran anggaran tahun 2019 sebanyak Rp. 16.500.000.000,- dengan sasaran penggunaan biaya sebanyak 3 program dan 43 kegiatan, dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 14.718.624.632,56 silpa sebesar Rp. 1.781.375.367,44 atau prosentase penyerapan anggaran sebesar 89,20 %.

Adapun perincian program/kegiatan dan realisasi serapan anggaran tahun 2018 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Perkantoran** dengan jumlah kegiatan sebanyak 28 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 11.320.912.100,- dan realisasi sebesar Rp. 10.498.704.707,56 atau realisasi sebesar 92,74 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
  - **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 356.100.100,- dan realisasi sebesar Rp. 285.590.426,- atau sebesar 80,20 %.
  - **Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 120.000.000,- atau sebesar 100 %.
  - **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.624.950,- atau sebesar 82,33 %.

- **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.090.000,- dan realisasi sebesar Rp. 98.082.500,- atau sebesar 99,99 %.
- **Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.760.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.760.000,- atau sebesar 100 %.
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 159.990.000,- dan realisasi sebesar Rp. 141.090.000,- atau sebesar 88,19 %.
- **Pelayanan administrasi kesekretariatan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 292.011.500,- dan realisasi sebesar Rp. 264.932.150,- atau sebesar 90,73 %.
- **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.768.740.950,- dan realisasi sebesar Rp. 5.497.655.001,- atau sebesar 95,30 %.
- **Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 55.486.250,- dan realisasi sebesar Rp. 53.869.900,- atau sebesar 97,07 %.
- **Pelayanan Jasa Kehumasan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.305.016.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.295.506.500,- atau sebesar 99,27 %.
- **Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 475.000,- atau sebesar 0,96 %.
- **Penyelenggaraan Rumah Tangga Pimpinan DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 616.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 543.080.500,- atau sebesar 88,16 %.
- **Keprotokoleran penyelenggaraan kegiatan sekretariat DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 134.676.000,- dan realisasi sebesar Rp. 132.877.250,- atau sebesar 98,66 %.

- **Pengelolaan maintenance dan konten website sekretariat DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.357.500,- dan realisasi sebesar Rp. 24.062.250,- atau sebesar 98,79 %.
- **Pengadaan kendaraan dinas** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 572.044.450,- dan realisasi sebesar Rp. 572.044.450,- atau sebesar 100 %.
- **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 67.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 60.000.200,- atau sebesar 89,55 %.
- **Pengadaan Instalasi Listrik** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 79.750.000,- atau sebesar 99,69 %.
- **Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.143.850,- dan realisasi sebesar Rp. 31.341.300,- atau sebesar 54,85 %.
- **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 91.833.100,- dan realisasi sebesar Rp. 48.662.050,- atau sebesar 52,99 %.
- **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 309.085.000,- dan realisasi sebesar Rp. 200.360.728,- atau sebesar 64,82 %.
- **Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan / dinas** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.367.200,- atau sebesar 99,22 %.
- **Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.160.000,- dan realisasi sebesar Rp. 23.300.000,- atau sebesar 53,99 %.
- **Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33.210.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.159.000,- atau sebesar 51,67 %.

- **Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dinas** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.711.541,56,- atau sebesar 98,48 %.
  - **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 460.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 429.300.000,- atau sebesar 93,22 %.
  - **Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.700.000,- atau sebesar 99,71 %.
  - **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 238.781.811,- atau sebesar 85,28 %.
2. **Program pelaporan kinerja** dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 512.426.000,- dan realisasi sebesar Rp. 506.213.550,- atau realisasi sebesar 98,79 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
- **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 68.766.000,- dan realisasi sebesar Rp. 68.106.000,- atau sebesar 99,04 %.
  - **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 89.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 89.659.500,- atau sebesar 99,99 %.
  - **Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.442.750,- dan realisasi sebesar Rp. 24.002.000,- atau sebesar 98,20 %.
  - **Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 267.099.750,- dan realisasi sebesar Rp. 262.648.550,- atau sebesar 98,33 %.

- **Penatausahaan administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 62.457.500,- dan realisasi sebesar Rp. 61.797.500,- atau sebesar 98,94 %.
- 3. **Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.666.661.900,- dan realisasi sebesar Rp. 3.713.706.375,- atau realisasi sebesar 79,58 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
  - **Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.105.361.750,- dan realisasi sebesar Rp. 949.426.960,- atau sebesar 85,89 %.
  - **Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 107.057.500,- dan realisasi sebesar Rp. 101.097.000,- atau sebesar 94,43 %.
  - **Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 754.134.000,- dan realisasi sebesar Rp. 673.620.526,- atau sebesar 89,32 %.
  - **Rapat-rapat paripurna** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 396.159.500,- dan realisasi sebesar Rp. 316.312.750,- atau sebesar 79,84 %.
  - **Reses** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 341.414.650,- dan realisasi sebesar Rp. 329.561.100,- atau sebesar 96,53 %.
  - **Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 756.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 586.174.300,- atau sebesar 77,54 %.
  - **Sosialisasi peraturan perundang-undangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.751.500,- dan realisasi sebesar Rp. 18.564.000,- atau sebesar 72,09 %.

- **Peninjang kegiatan badan pembentukan peraturan daerah** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 796.979.000,- dan realisasi sebesar Rp. 523.436.439,- atau sebesar 65,68 %.
- **Penunjang kegiatan fraksi-fraksi DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 106.262.500,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %.
- **Rapat pansus / panja DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 277.541.500,- dan realisasi sebesar Rp. 215.513.300,- atau sebesar 77,65 %.

## PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj ) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, ini merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj ) berdasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang kita harapkan. Dokumen Laporan kinerja yang telah tersusun ini, disamping dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2019, juga merupakan dokumen yang berisikan evaluasi kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai masih banyak kekurangan, kami mengharap atas kritik dan saran dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai di tahun yang akan datang.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pencapaian kinerja tahun yang akan datang, sehingga pelayanan terhadap anggota dewan dapat berjalan secara optimal dengan hasil yang maksimal.

Sinjai, Februari 2020  
Sekretaris DPRD Kab. Sinjai



**Drs. Janwar, MH**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip.19710124 199203 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUKMAN MANNAN, S.IP., M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM**  
Jabatan : Bupati Sinjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 4 Februari 2019

Pihak Kedua,  
  


**ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM**

Pihak Pertama,  
  


**LUKMAN MANNAN, S.IP., M.Si**



